



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PkI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA**  
Alias **MUHAMMED**;
2. Tempat lahir : Jeddah;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/25 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Yaman;
6. Tempat tinggal : Poncol Gg.7 No.1B Rt.004/004 Kelurahan Poncol  
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sprintkap/001/II/2024/DIKKIM tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Faris Mohammad Bisyr, S.H., M.H., Bayu Agung Pribadi, S.K.M, S.H., M.H., dan Amad Yusub S.H.I., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor "FARIS MOHAMMAD BISYIR, S.H., M.H., DAN REKAN" yang beralamat di Jl. Surabaya Gg 5A No 16 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024, yang

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor W 12 U 4/197/HK/01/IV/2024 tanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Alias MUHAMMED telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberikan Data Yang Tidak Sah atau Keterangan Yang Tidak Benar" sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Surat Dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Alias MUHAMMED dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah KTP yang diterbitkan oleh Disdukcapil Pekalongan tanggal 9 Februari 2018 dengan NIK 3375022502900003 atas nama MUHAMMED berlaku seumur hidup,
  - b. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3375020202180001 atas nama HAROUN AHMED BASALAMAH,
  - c. 1 (satu) lembar Surat Kelahiran Nomor : 474.1/004/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 atas nama MUHAMMED HAROUN BASALAMAH dan

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Perdim 11 Nomor 01122021-C tanggal 16 Februari 2022  
atas nama MUHAMMED,

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa secara tertulis yang dalam kesimpulannya pada pokoknya  
menyatakan:

Bahwa Sebagaimana Kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya yaitu  
tentang Pelanggaran Undang-Undang Ke Imigrasian dapat menjadi  
Yurisprudensi dan Pedoman dalam mengambil sikap dan kepastian Hukum  
sebagaimana Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Pml tanggal 19 Maret 2019,  
tentang Putusan Pelanggaran Ke Imigrasian, Putusan PN. Pati Nomor  
31/Pid.Sus/2014/PN.Pti teranggal 5 Agustus 2014 tentang Putusan Pelanggaran  
Kelmigrasian. Putusan PN. Manado Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN. Mnd  
tertanggal 6 Juli 2022 Tentang Putusan Pelanggaran Kelmigrasian. Putusan PN.  
Cilacap Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Clp tertanggal 1 April 2024 tentang Putusan  
Pelanggaran Kelmigrasian.

Kami tim Penasehat Hukum terdakwa sependapat dengan JPU yang  
menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Dengan sengaja  
memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar  
sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun  
2011. namun tuntutan hukuman pidana penjara Satu ( 1 ) tahun Enam Bulan  
tersebut terlalu tinggi dan berlebihan. Karena Kesalahan tersebut bukan  
semata-mata dengan Kesengajaan akan tetapi Baktinya Anak Kepada Orang  
Tuanya, dan ditunjukkan kepada Ibunya dengan turut dan tunduk Perintah  
Ibunya untuk ikut tinggal di Indonesia

Bahwa sebagaimana uraian kami pada bab analisa hukum atas alat  
bukti dan fakta persidangan, meskipun Jaksa Penuntut Umum hanya  
mendasarkan pada alat bukti petunjuk. Namun dikarenakan dalam persidangan  
terdakwa secara terus terang mengakui telah menggunakan Identitas yang  
menurut Terdakwa adalah sudah Sah sebagai Warga Negara Indonesia dan  
Legal untuk digunakan sebagai Bukti Diri dan Identitas Resmi Penduduk  
Indonesia dan Terdakwa sangat menyesal apalagi Terdakwa adalah anak  
Bungsu yang berusaha menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya  
karena untuk menemani Ibunya yang sudah lanjut usia dan hidup seorang diri.  
Dan Terdakwa juga mengakui dengan jelas bahwa telah memakai Identitas KTP  
dan KK tersebut untuk Bukti Diri karena untuk keperluan Kerja kembali di

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeddah tersebut dengan cara mengajukan diri untuk membuat Paspor Indonesia dengan kepentingan akan kembali bekerja di Jeddah sebagaimana tempat lahirnya Terdakwa, artinya Terdakwa adalah seorang Korban ketidak tahuan dan kealpaan terhadap aturan yang diterapkan atas Perbuatan tersebut. Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut untuk membatasi Penduduk yang bukan dari dalam negeri bisa berpindah-pindah atau masuk seenaknya dimana hal tersebut sangat merugikan dan membahayakan kelangsungan bertata aturan dalam Negeri baik, bangsa, dan negara, juga bertujuan untuk melindungi data Kependudukan bangsa dan Negara dari carut marutnya tata kelola kependudukan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tim Penasehat Hukum terdakwa berpendapat terhadap terdakwa adalah korban dari ketidak tahuan sebagaimana Penerapan Pasal Kawin Campuran akan tetapi Terdakwa terlahir dari Pasangan yang melangsungkan Perkawinan di Indonesia dan juga kedua orang tunya asli kelahiran Indonesia sehingga hal tersebut menjadi dasar Terdakwa yakin bahwa apa yang dilakukan adalah demi berbakti kepada kedua orang tuanya untuk tinggal di Indonesia.

Penasehat Hukum terdakwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMAH, berdasarkan atas uraian pada bab-bab terdahulu dalam Nota Pembelaan ini, kesimpulan bahwa meskipun dakwaan terhadap terdakwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMAH telah terbukti, namun dikarenakan terdakwa terbukti sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya Terdakwa karena bukan kesengajaan dan murni karena ketidak tahuan tata kelola aturan ke Imigrasian, maka Terdakwa Tunduk dan Patuh terhadap apa yang menjadi aturan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dan pada akhirnya, kami tim Penasehat Hukum Terdakwa sangat berharap bahwa di pundak Majelis Hakim yang kami muliakan-lah sinar keadilan itu akan memancar, untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA alias MOHAMMED terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA alias MOHAMMED terbukti bersalah menggunakan Data Identitas KTP Indonesia dengan tanpa Permohonan Pindah Kewarganegaraan dari Jeddah Ke Indonesia.

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

**Primair :**

Bahwa Terdakwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Alias MUHAMMED, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Pekalongan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Alias MUHAMMED) adalah Warga Negara Yaman yang lahir di Kota Jeddah pada tanggal 25 Februari 1990 dari ayah yang bernama HAROON BASALAMA dan ibu yang bernama NADIA BASALAMA, dimana pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 pukul 16.40 WIB memasuki Wilayah Indonesia, dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Sukarno-Hatta Tangerang dengan menggunakan Paspor Yaman Nomor 05316077 (sebagaimana terdata di Kedutaan Yaman dan sesuai dengan data perlintasan Keimigrasian) dan Visa Kunjungan dalam rangka Studi Banding, Kursus dan Pelatihan Singkat yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017, namun berada di Wilayah Indonesia sampai dengan saat ini dan yang bersangkutan tanpa atau tidak pernah memperpanjang Izin Tinggalnya maupun melapor ke Kantor Imigrasi;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama berada di Wilayah Indonesia sampai dengan sekarang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan yang masih berlaku, dan tinggal menetap di Poncol Gg.7 No. 1B Rt.004/004 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2022, Terdakwa datang ke Unit Kerja Kantor Imigrasi Kota Pekalongan dengan maksud membuat Paspor Republik Indonesia dengan melampirkan :
  1. KTP (Kartu Tanpa Penduduk) Indonesia atas nama MUHAMMED dengan Nomor NIK (Induk Kependudukan) Nomor 3375022502900003,
  2. KK (Kartu Keluarga) Nomor 3375020202180001 atas nama HAROUN AHMED BASALAMAH,
  3. Dokumen terjemahan Akta Kelahiran dalam bahasa Indonesia atau Akta Kelahiran bagi warga negara Non-Saudi Nomor : 5624/Alif/4 tanggal 8/8/1410 Hijriah atas nama MOHAMMED yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia;
- Bahwa ketika dilakukan wawancara terhadap Terdakwa oleh ANAS FATONI yang bertugas melakukan verifikasi dokumen permohonan Paspor dan melakukan pengambilan foto dan data biometrik pemohon paspor, ANAS FATONI mencurigai bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Asing, karena mengingat Terdakwa lahir di Jeddah Arab Saudi, kemudian masuk ke Indonesia dengan Paspor Yaman dan ketika dilakukan wawancara, Terdakwa dalam berbahasa Indonesia masih terbata-bata;
- Bahwa atas kecurigaan tersebut kemudian ANAS FATONI melaporkan kepada DANI HIDAYAT LUBIS selaku Supervisor Unit Kerja Kantor Imigrasi Kota Pekalongan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Seksi Inteldakim (Intelijen dan Penindakan Keimigrasian) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pemalang, untuk dilakukan pendalaman;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa dilakukan tindakan berupa Pendetensian (ditempatkan di penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian) di Kantor Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Lahir berbahasa Arab (Akta Kelahiran Non-Saudi Nomor : 5624/Alif/4 atas nama MOHAMMED yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia), yang telah dicap basah yang berbunyi "Telah dilihat oleh Konsulat Jenderal RI Jeddah" tanggal 09 Agustus 2017 dan ditandatangani

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Fungsional Konsuler serta telah dilegalisir dengan nomor Legalisir : 508/SKL/2017 tertanggal 19 Agustus 2017;

- Bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan “Anak yang lahir sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan Anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud Pasal 5 sebelum Undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan”

- Bahwa Terdakwa yang lahir pada tanggal 25 Februari 1990 sebelum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan yaitu pada tanggal 1 Agustus 2006, dimana saat itu UU tersebut telah diundangkan, Terdakwa telah berusia 16 (enam belas) tahun dan diberi kesempatan oleh Undang-undang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan, untuk mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (Kedutaan Besar RI);

- Bahwa berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W13.AH.10.01-290 tanggal 15 Juli 2022 perihal Konfirmasi Status Kewarganegaraan menerangkan bahwa Terdakwa (MUHAMMED) yang lahir pada tanggal 25 Ferbruari 1990 dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia “TIDAK PERNAH MENDAFTARKAN DIRI” kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga batas waktu 4 (empat) tahun sejak Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan (berlaku), oleh karena itu Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga yang bersangkutan adalah Warga Negara Asing;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kedutaan Besar Republik Yaman (Embassy Of The Republic Of Yemen) di Jakarta Indonesia Nomor : 70/OM/VIII/22 tanggal 03 Agustus 2022 menyebutkan bahwa :

1. **MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Nomor Paspor 05316077,**
2. **HAROON AHMED BASALAMA Nomor Paspor 07559633,**

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SALAMA HAROON AHMED BASALAMA Nomor Paspor 04941938,

4. AHMED HAROON AHMED BASALAMA Nomor Paspor 0838200,

5. ABDULLAH HARWAN AHMED BASALAMA Nomor Paspor 06749923 dan

6. ABDULRAHAMAN HAROON AHMED BASALAMA Nomor Paspor 07482187,

## **ADALAH BENAR WARGA NEGARA YAMAN SESUAI DENGAN PASPOR YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH OTORITAS YAMAN;**

- Bahwa alasan Terdakwa membuat paspor tersebut untuk digunakan bekerja di Dubai Uni Emirat Arab atas ajakan teman Terdakwa;

- Bahwa ketika di Kantor Imigrasi tersebut kemudian dilakukan wawancara terhadap Terdakwa, oleh ANAS FATONI (selaku Petugas yang mewancarai Terdakwa) mencurigai bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Asing;

- Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekalongan Nomor : 470/0981 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Konfirmasi Data Kependudukan terhadap KK (Kartu Keluarga) atas nama HAROON AHMED BASALAMA menyatakan atau menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kami sudah mengajukan usulan penghapusan data kependudukan terhadap KK Nomor : 3375020202180001 a.n. HAROUN AHMED BASALAMA ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,

2. Bahwa data penduduk dengan NIK Nomor : 3375022502900003 a.n MUHAMMED sudah tidak terdapat di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri,

3. Dengan tidak adanya data di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri maka KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang beredar dinyatakan tidak berlaku.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 April 2022 telah mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang tentang Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang Nomor W.13.IMI.IMI.5-0440.GR.04.05 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Tindakan Administratif

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian terhadap nama Muhammed/Terdakwa (W.N. Yaman) dan terhadap Gugatan Terdakwa tersebut kemudian diputuskan yang :

1. Pada Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/G/2022/PTUN.SMG tanggal 21 September 2022 dengan Amar Putusan :

Dalam Penundaan :

- Permohonan Penundaan Penggugat Tidak Dapat Dikabulkan ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Premature ;

Dalam Pokok Sengketa :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
- Menghukum Penggugat Untuk membayar Seluruh Biaya Perkara yang ditimbulkan dalam sengketa ini sebesar Rp. 336.500 (Tiga ratus Tiga puluh Enam ribu Lima ratus rupiah).

2. Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 165/B/2022/PT.TUN.SBY tanggal 30 April 2024 dengan Amar Putusan :

- Menerima permohonan banding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/G/2022/PTUN.SMG tanggal 21 September 2022 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Pada Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 83 K/TUN/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan Amar Putusan :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi MUHAMMED;
- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada Tingkat Kasasi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2024 mengajukan Permohonan Prapadilan terhadap Sub Dit Keimigrasian Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusannya Nomor : 3/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2024 berbunyi :

- Dalam Eksepsi :
  - Mengabulkan Eksepsi dari Termohon;
  - Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon Premature.
- Dalam Pokok Perkara :
  - Menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
  - Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil.

**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam dalam Pasal 126 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;**

#### **Subsidiair :**

Bahwa Terdakwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Alias MUHAMMED, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Pekalongan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Alias MUHAMMED) adalah Warga Negara Yaman yang lahir di Kota Jeddah pada tanggal 25 Februari 1990 dari ayah yang bernama HAROON BASALAMA dan ibu yang bernama NADIA BASALAMA, dimana pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 pukul 16.40 WIB memasuki Wilayah Indonesia, dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Sukarno-Hatta Tangerang dengan menggunakan Paspor Yaman Nomor 05316077 (sebagaimana terdata di Kedutaan Yaman dan sesuai dengan data perlintasan Keimigrasian) dan Visa Kunjungan dalam rangka Studi Banding, Kursus dan Pelatihan Singkat yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017, namun berada di Wilayah Indonesia sampai dengan saat ini dan yang bersangkutan tanpa

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak pernah memperpanjang Izin Tinggalnya maupun melapor ke Kantor Imigrasi;

- Bahwa Terdakwa selama berada di Wilayah Indonesia sampai dengan sekarang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan yang masih berlaku, dan tinggal menetap di Poncol Gg.7 No. 1B Rt.004/004 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2022, Terdakwa datang ke Unit Kerja Kantor Imigrasi Kota Pekalongan dengan maksud membuat Paspor Republik Indonesia dengan melampirkan :

1. KTP (Kartu Tanpa Penduduk) Indonesia atas nama MUHAMMED dengan Nomor NIK (Induk Kependudukan) Nomor 3375022502900003,
2. KK (Kartu Keluarga) Nomor 3375020202180001 atas nama HAROUN AHMED BASALAMA,
3. Dokumen terjemahan Akta Kelahiran dalam bahasa Indonesia atau Akta Kelahiran bagi warga negara Non-Saudi Nomor : 5624/Alif/4 tanggal 8/8/1410 Hijriah atas nama MOHAMMED yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia;

- Bahwa ketika dilakukan wawancara terhadap Terdakwa oleh ANAS FATONI yang bertugas melakukan verifikasi dokumen permohonan Paspor dan melakukan pengambilan foto dan data biometrik pemohon paspor, ANAS FATONI mencurigai bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Asing, karena mengingat Terdakwa lahir di Jeddah Arab Saudi, kemudian masuk ke Indonesia dengan Paspor Yaman dan ketika dilakukan wawancara, Terdakwa dalam berbahasa Indonesia masih terbata-bata;

- Bahwa atas kecurigaan tersebut kemudian ANAS FATONI melaporkan kepada DANI HIDAYAT LUBIS selaku Supervisor Unit Kerja Kantor Imigrasi Kota Pekalongan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Seksi Inteldakim (Intelijen dan Penindakan Keimigrasian) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pernalang, untuk dilakukan pendalaman;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa dilakukan tindakan berupa Pendetensian (ditempatkan di penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian) di Kantor Imigrasi;

- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Lahir berbahasa Arab (Akta Kelahiran Non-Saudi Nomor : 5624/Alif/4 atas nama MOHAMMED yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia), yang telah dicap basah yang berbunyi "Telah dilihat

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Konsulat Jenderal RI Jeddah” tanggal 09 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Konsuler serta telah dilegalisir dengan nomor Legalisir : 508/SKL/2017 tertanggal 19 Agustus 2017;

- Bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan “**Anak yang lahir sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan Anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud Pasal 5 sebelum Undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan**”

- Bahwa Terdakwa yang lahir pada tanggal 25 Februari 1990 sebelum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan yaitu pada tanggal 1 Agustus 2006, dimana saat itu UU tersebut telah diundangkan, Terdakwa telah berusia 16 (enam belas) tahun dan diberi kesempatan oleh Undang-undang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan, untuk mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (Kedutaan Besar RI);

- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W13.AH.10.01-290 tanggal 15 Juli 2022 perihal Konfirmasi Status Kewarganegaraan menerangkan bahwa Terdakwa (MUHAMMED) yang lahir pada tanggal 25 Ferbruari 1990 dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia “**TIDAK PERNAH MENDAFTARKAN DIRI**” kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga batas waktu 4 (empat) tahun sejak Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan (berlaku), oleh karena itu Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga **yang bersangkutan adalah Warga Negara Asing**;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kedutaan Besar Republik Yaman (Embassy Of The Republic Of Yemen) di Jakarta Indonesia Nomor : 70/OM/VIII/22 tanggal 03 Agustus 2022 menyebutkan bahwa :

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



1. **MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA** Nomor Paspor **05316077**,
2. HAROON AHMED BASALAMA Nomor Paspor 07559633,
3. SALAMA HAROON AHMED BASALAMA Nomor Paspor 04941938,
4. AHMED HAROON AHMED BASALAMA Nomor Paspor 0838200,
5. ABDULLAH HARWAN AHMED BASALAMA Nomor Paspor 06749923 dan
6. ABDULRAHAMAN HAROON AHMED BASALAMA Nomor Paspor 07482187,

**ADALAH BENAR WARGA NEGARA YAMAN SESUAI DENGAN PASPOR YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH OTORITAS YAMAN;**

- Bahwa alasan Terdakwa membuat paspor tersebut untuk digunakan bekerja di Dubai Uni Emirat Arab atas ajakan teman Terdakwa;
- Bahwa ketika di Kantor Imigrasi tersebut kemudian dilakukan wawancara terhadap Terdakwa, oleh ANAS FATONI (selaku Petugas yang mewancarai Terdakwa) mencurigai bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Asing;
- Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekalongan Nomor : 470/0981 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Konfirmasi Data Kependudukan terhadap KK (Kartu Keluarga) atas nama HAROON AHMED BASALAMA menyatakan atau menerangkan sebagai berikut :
  1. Bahwa kami sudah mengajukan usulan penghapusan data kependudukan terhadap KK Nomor : 3375020202180001 a.n. HAROUN AHMED BASALAMA ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,
  2. Bahwa data penduduk dengan NIK Nomor : 3375022502900003 a.n MUHAMMED sudah tidak terdapat di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri,
  3. Dengan tidak adanya data di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri maka KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang beredar dinyatakan tidak berlaku.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 April 2022 telah mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang tentang Keputusan Kepala Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang Nomor W.13.IMI.IMI.5-0440.GR.04.05 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap nama Muhammed/Terdakwa (W.N. Yaman) dan terhadap Gugatan Terdakwa tersebut kemudian diputuskan yang :

1. Pada Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/G/2022/PTUN.SMG tanggal 21 September 2022 dengan Amar Putusan :

Dalam Penundaan :

- Permohonan Penundaan Penggugat Tidak Dapat Dikabulkan ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Premature ;

Dalam Pokok Sengketa :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
- Menghukum Penggugat Untuk membayar Seluruh Biaya Perkara yang ditimbulkan dalam sengketa ini sebesar Rp. 336.500 (Tiga ratus Tiga puluh Enam ribu Lima ratus rupiah).

2. Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 165/B/2022/PT.TUN.SBY tanggal 30 April 2024 dengan Amar Putusan :

- Menerima permohonan pembanding/Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/G/2022/PTUN.SMG tanggal 21 September 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Pada Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 83 K/TUN/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan Amar Putusan :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi MUHAMMED;
- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada Tingkat Kasasi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2024 mengajukan Permohonan Prapadilan terhadap Sub Dit Keimigrasian Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, di Pengadilan

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Amar Putusannya Nomor : 3/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2024 berbunyi :

- Dalam Eksepsi :
  - Mengabulkan Eksepsi dari Termohon;
  - Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon *Premature*.
- Dalam Pokok Perkara :
  - Menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
  - Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil.

**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam dalam Pasal 126 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;**

**Atau Kedua :**

Bahwa Terdakwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Alias MUHAMMED, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Pekalongan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Alias MUHAMMED adalah Warga Negara Yaman yang lahir di Kota Jeddah pada tanggal 25 Februari 1990 dari ayah yang bernama HAROON BASALAMA dan ibu yang bernama NADIA BASALAMA, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 pukul 16.40 WIB memasuki wilayah Indonesia, dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Sukarno-Hatta Tangerang dengan menggunakan Paspor Yaman Nomor 05316077 (sebagaimana terdata di Kedutaan Yaman dan sesuai dengan data perlintasan Keimigrasian) dan Visa Kunjungan dalam rangka Studi Banding, Kursus dan Pelatihan Singkat yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017, namun berada di Wilayah Indonesia sampai dengan saat ini dan yang bersangkutan tanpa atau tidak pernah memperpanjang Izin Tinggalnya maupun melapor ke Kantor Imigrasi;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama berada di Wilayah Indonesia sampai dengan sekarang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku, dan tinggal menetap di Poncol Gg.7 No. 1B Rt.004/004 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2022, Terdakwa datang ke Unit Kerja Kantor Imigrasi Kota Pekalongan dengan maksud membuat Paspor Republik Indonesia dengan melampirkan :
  1. KTP (Kartu Tanpa Penduduk) Indonesia atas nama MUHAMMED dengan Nomor NIK (Induk Kependudukan) Nomor 3375022502900003,
  2. KK (Kartu Keluarga) Nomor 3375020202180001 atas nama HAROUN AHMED BASALAMAH,
  3. Dokumen terjemahan Akta Kelahiran dalam bahasa Indonesia atau Akta Kelahiran bagi warga negara Non-Saudi Nomor : 5624/Alif/4 tanggal 8/8/1410 Hijriah atas nama MOHAMMED yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia;
- Bahwa ketika dilakukan wawancara terhadap Terdakwa oleh ANAS FATONI yang bertugas melakukan verifikasi dokumen permohonan Paspor dan melakukan pengambilan foto dan data biometrik pemohon paspor, ANAS FATONI mencurigai bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Asing, karena mengingat Terdakwa lahir di Jeddah Arab Saudi, kemudian masuk ke Indonesai dengan Paspor Yaman dan ketika dilakukan wawancara, Terdakwa dalam berbahasa Indonesia masih terbata-bata;
- Bahwa atas kecurigaan tersebut kemudian ANAS FATONI melaporkan kepada DANI HIDAYAT LUBIS selaku Supervisor Unit Kerja Kantor Imigrasi Kota Pekalongan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Seksi Inteldakim (Intelijen dan Penindakan Keimigrasian) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pemalang, untuk dilakukan pendalaman;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa dilakukan tindakan berupa Pendetensian (ditempatkan di penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian) di Kantor Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 April 25 telah mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarah terhadap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang tentang Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang Nomor W.13.IMI.IMI.5-0440.GR.04.05

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap nama Muhammed/Terdakwa (W.N. Yaman) dan terhadap Gugatan Terdakwa tersebut kemudian diputuskan antara lain :

1. Pada Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/G/2022/PTUN.SMG tanggal 21 September 2022 dengan Amar Putusan :

Dalam Penundaan :

- Permohonan Penundaan Penggugat Tidak Dapat Dikabulkan ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Premature ;

Dalam Pokok Sengketa :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
- Menghukum Penggugat Untuk membayar Seluruh Biaya Perkara yang ditimbulkan dalam sengketa ini sebesar Rp. 336.500 (Tiga ratus Tiga puluh Enam ribu Lima ratus rupiah).

2. Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 165/B/2022/PT.TUN.SBY tanggal 30 April 2024 dengan Amar Putusan :

- Menerima permohonan pbanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/G/2022/PTUN.SMG tanggal 21 September 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pbanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Pada Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 83 K/TUN/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan Amar Putusan :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi MUHAMMED;
- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada Tingkat Kasasi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2024 mengajukan Permohonan Prapadilan terhadap Sub Dit Keimigrasian Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Pengadailan Negeri Jakarta Selatan dalam

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusannya Nomor : 3/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2024 berbunyi :

- Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Termohon;
- Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon *Premature*.

- Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil.

**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 20 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pkl atas nama terdakwa Mohammed Haroon Ahmed Basalamah tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAS PATONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi pernah bertemu dengan Terdakwa di Unit Kerja Kantor (UUK) Imigrasi Kota Pekalongan pada tanggal 16 Februari 2022;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajukan permohonan pembuatan Paspor Republik Indonesia untuk dirinya sendiri dengan ditemani atau didampingi oleh 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal yang menurut pengakuannya yang bersangkutan adalah Pamannya;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Unit Kerja Kantor (UUK) Imigrasi Kota Pekalongan yang salah satu tugasnya melakukan wawancara atau mewawancarai orang yang mengajukan permohonan pembuatan Paspor dan salah satu yang diwawancarai Saksi adalah Terdakwa dan mengambil foto orang yang membuat Paspor dan Registrasi dokumen;
- Bahwa syarat pengajuan Paspor antara lain KTP, KK yang masih berlaku, akte kelahiran, atau buku nikah atau ijazah atau dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan Paspor, Terdakwa telah mengisi Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3375022502900003, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3375020202180001 dan Dokumen terjemahan Akta Kelahiran dalam bahasa Indonesia (Akta Kelahiran bagi warga Non-Saudi) Nomor : 5624/alif/4 atas nama Mohammed yang telah dilegalisir dan telah dilihat oleh Konsulat Jenderal RI di Jeddah pada tanggal 09 Agustus 2017;
- Bahwa ketika Saksi melakukan wawancara atau mewawancarai Terdakwa, Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Asing, karena mengingat Terdakwa lahir di Jeddah, Arab Saudi, kemudian masuk ke Indonesia menggunakan Paspor Yaman, namun ketika Saksi meminta Paspor Yaman, Terdakwa mengatakan bahwa Paspornya ditinggal di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Indonesia dengan menggunakan Paspor Yaman melalui Bandara Soekarno-Hatta;
- Bahwa Terdakwa ketika diwawancarai dan sambil mengecek dokumen persyaratan permohonan Paspor, mengatakan bahwa Terdakwa lahir di Jeddah Arab Saudi sesuai dengan KTPnya dan membuat Paspor dengan tujuan untuk pergi ke Yaman;
- Bahwa pada saat proses wawancara Terdakwa dalam berbicara terbata-bata atau tidak lancar dalam berbahasa Indonesia dan dalam menjawab setiap pertanyaan Saksi dalam menjawab didampingi dan dibantu oleh orang lain dan kemudian Saksi menyuruh orang yang membantu Terdakwa tersebut untuk duduk dibelakang;
- Bahwa karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Dani Hidayat Lubis selaku Supervisor Unit Kerja Kantor (UUK) Imigrasi Kota Pekalongan yang juga merupakan atasan atau pimpinan Saksi;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



- Bahwa sesuai dengan arahan Saksi Dani Hidayat Lubis, Saksi diperintahkan untuk berkoordinasi dan menyerahkan Terdakwa kepada Seksi Inteldakim (Intelejen dan Penindakan Keimigrasian) pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pemalang;
- Bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan pihak Inteldakim dan tidak lama kemudian Petugas dari Inteldakim kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang datang dan melakukan interview atau meminta keterangan kepada Terdakwa, serta tidak berapa lama kemudian Terdakwa berikut dokumen persyaratan pengajuan pembuatan Paspor dibawa oleh Petugas Inteldakim ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi curiga karena Terdakwa masuk ke Indonesia menggunakan Paspor Yaman dan Visa Kunjungan serta Terdakwa masuk ke Indonesia tujuannya apa Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa berada di Indonesia, Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke Indonesia pada tahun 2017 berdasarkan Data Perlintasan yang tercatat di Kantor Keimigrasian;
- Bahwa Visa Kunjungan hanya berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang;
- Bahwa berdasarkan data yang ada Terdakwa tidak pernah melaporkan ke pihak Kantor Imigrasi setempat, untuk memperpanjang Visa Kunjungan tersebut;
- Bahwa jika Visa Kunjungan tersebut tidak diperpanjang oleh Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikategorikan melebihi batas waktu kunjungan atau disebut Overstay;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya dan tidak pernah mengajukan perpanjangan Visa Kunjungan ke Kantor Imigrasi;
- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa jika Visa Kunjungan tersebut tidak diperpanjang oleh Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikategorikan melebihi batas waktu kunjungan atau disebut Overstay;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya dan tidak pernah mengajukan perpanjangan Visa Kunjungan ke Kantor Imigrasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa membuat paspor tidak untuk ke Yaman tetapi ke Arab Saudi, sedangkan untuk keterangan lainnya Terdakwa menyatakan tidak tahu sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DANI HIDAYAT LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun mengetahui yang bersangkutan merupakan Warga Negara Yaman yang pada tanggal 16 Februari 2022 sekitar Jam 10.00 WIB, Terdakwa mengajukan pembuatan Paspor RI pada Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi sebagai superveser dikantor Imigrasi dan saya pada saat itu melapor ke pimpinan yaitu ke pak Warsono belio bagian Kasus saya melaporkan ada orang akan membuat Paspor;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun mengetahui yang bersangkutan merupakan Warga Negara Yaman yang pada tanggal 16 Februari 2022 sekitar Jam 10.00 WIB, Terdakwa mengajukan pembuatan Paspor RI pada Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Pekalongan;
- Bahwa syarat pengajuan Paspor antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Akte Kelahiran, atau buku nikah atau ijazah atau dokumen pendukung lainnya serta mengisi Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari Petugas Wawancara yaitu Saksi ANAS PATONI bahwa ada seorang pemohon paspor yang bernama MUHAMMED yang diduga adalah bukan warga Negara Indonesia datang ke Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kota Pekalongan untuk mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dengan melampirkan dokumen berupa :
  - KTP NIK 33750225029000 a.n. Muhammed diterbitkan di Kota Pekalongan,
  - KK No. 3375020202180001 a.n. Haroun Ahmed Basalamah diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Pekalongan dan
  - Dokumen terjemahan akta kelahiran dalam bahasa ndonesia (akta Kelahiran bagi warga Non-Saudi No: 5624/alif/4 atas nama MOHAMMED yang diterbitkan oleh Kerjaan Saudi Arabia.
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut Saksi langsung berkoordinasi untuk menyerahkan Terdakwa kepada Seksi Inteldakim kantor

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dan melaporkan ke Pimpinan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang;

- Bahwa berdasarkan Data Perlintasan yang ada di Kantor Imigrasi (dari Database Pusdakim, Terdakwa masuk ke Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2017 melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Indonesia menggunakan Paspor Yaman dengan Visa Kunjungan dengan Izin tinggal selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Izin Tinggal berdasarkan ketentuan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sebanyak 5 (lima) kali dan setiap kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada pada Kantor Imigrasi Terdakwa tidak pernah melaporkan atau mengajukan perpanjangan Izin tinggal di Kantor Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa lahir di Jeddah Arab Saudi berdasarkan data yang terlampir dalam Paspor yang bersangkutan ketika Terdakwa masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 27 Agustus 2017;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Paspor baru dan sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa didampingi oleh orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewancarai Terdakwa dalam pengajuan permohonan pembuatan Paspor, karena Saksi memiliki Tupoksi sebagai Kepala Sub Seksi Sarana dan Komunikasi sehingga tidak memiliki tugas lapangan untuk mewancarai orang yang mengajukan paspor termasuk tidak juga mewancarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail bahwa dokumen yang dibawa oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan paspor asli atau tidak;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan kepada Saksi dan Saksi membenarkannya;
- Bahwhwa sesuai dengan data yang ada pada Kantor Imigrasi Terdakwa tidak pernah melaporkan atau mengajukan perpanjangan Izin tinggal di Kantor Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa lahir di Jeddah Arab Saudi berdasarkan data yang terlampir dalam Paspor yang bersangkutan ketika Terdakwa masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 27 Agustus 2017;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Paspor baru dan sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa didampingi oleh orang lain yang Sayatidak kenal;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mewancarai Terdakwa dalam pengajuan permohonan pembuatan Paspor, karena Saya memiliki Tupoksi sebagai Kepala Sub Sarana dan Komunikasi sehingga tidak memiliki tugas lapangan untuk mewancarai orang yang mengajukan paspor termasuk tidak juga mewancarai Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail bahwa dokumen yang dibawa oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan paspor asli atau tidak;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
3. Saksi MUCHAMMAD LUTFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan belum pernah bertemu, tetapi pernah mengetahui informasi mengenai Terdakwa;
  - Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekalongan sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
  - Bahwa berdasarkan data yang Saksi ketahui KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Terdakwa terbit pada bulan Februari 2018;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis pengajuan Dokumen Kependudukan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekalongan, karena pada saat Terdakwa mengajukan permohonan KTP, Saksi masih menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - Bahwa pejabat atau petugas yang bertugas pada saat pengajuan Dokumen Kependudukan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekalongan adalah:
    - DIANI selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk namun yang bersangkutan sudah pensiun kira-kira sejak tahun 2021,
    - KUSTIATI selaku Kepala Dinas kira-kira sejak tahun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan 2018;
- Yang kedua nama tersebut sudah purna tugas;
- Bahwa dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3375020202180001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMED dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3375022502900003 tersebut merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



- Bahwa Saksi tidak mempunyai dokumen permohonan data KTP dan KK atas nama Terdakwa tersebut, dan setelah dilakukan verifikasi dan Validasi maka pada tanggal 15 Juli 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan mengajukan usulan penghapusan Data KTP dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, sehingga saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tidak lagi menyimpan dokumen permohonan data tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada surat permohonan Verifikasi dan Validasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Terdakwa (MUHAMMED) dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemasang;
- Bahwa atas permohonan dari Kantor Imigrasi tersebut kemudian Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 23 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemasang dengan Surat Nomor: 470/0981 tertanggal 23 Agustus 2022 perihal Konfirmasi Penghapusan Data Kependudukan terhadap KK (Kartu Keluarga) a.n. Haroun Ahmed Basalamah yang berisi :
  1. Bahwa kami sudah mengajukan usulan penghapusan data kependudukan terhadap KK Nomor 3375020202180001 a.n. Haroun Ahmed Basalamah ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,
  2. Bahwa data penduduk dengan NIK 3375022502900003 a.n MUHAMMED sudah tidak terdapat di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri,
  3. Dengan tidak adanya data di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri maka KK dan KTP yang beredar dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa apabila telah dilakukan penghapusan dokumen kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), maka seseorang tersebut tidak sah untuk menggunakan dokumen kependudukannya;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 KTP Terdakwa sudah tidak berlaku;
- Bahwa persyaratan pembuatan KTP adalah KK (Kartu Keluarga), Surat Pengantar RT/RW, Ijazah serta Akta Kelahiran, dimana KK (Kartu Keluarga) merupakan syarat mutlak dalam pembuatan KTP;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat KTP milik Terdakwa akan tetapi pernah melihat fotocopy KTP milik Terdakwa, ketika Saksi mendapatkan surat laporan dari Imigrasi tentang warga negara asing yang memiliki KTP;



- Bahwa setelah mendapatkan surat laporan dari Imigrasi yang dilampiri surat dari Kedutaan Yaman yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Yaman, selanjutnya Saksi membuat Berita Acara Pembatalan KK dan KTP a.n Terdakwa (MOHAMMED) kemudian Berita Acara Pembatalan tersebut dikirim ke Dirjen Kependudukan dan Catatal Sipil Kementerian Dalam Negeri dan atas dasar tersebut kemudain Dirjen Dukcapil melakukan penghapusan data/dokumen kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
  - Bahwa Warga Negara Asing (WNA) tidak bisa membuat KTP, namun apabila salah satu orang tuanya adalah WNI bisa membuat KTP dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai aturan dan aturan tersebut Saksi lupa dan wajib menjadi Warga Negara Indonesia terlebih dahulu sesuai peraturan yang berlaku;
  - Bahwa WNA bisa menjadi WNI melalui Naturalisasi dengan persetujuan DPR dan surat yang diberikan oleh Presiden kepada yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan mengenai kewarganeraan;
  - Bahwa seseorang bisa memiliki kewarganegaraan ganda sampai usia maksimal 18 tahun dan dapat memilih kewarganegaraan;
  - Bahwa dalam pembuatan KTP yang bersangkutan harus hadir dan jika tidak bisa hadir karena sakit pihak Dukcapil akan mendatangi rumah yang bersangkutan, namun ketika melakukan sidik jari dan pemindaian retina mata (biometric) pemohon KTP wajib datang sendiri ke Dukcpil;
  - Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkannya;\
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tau;
4. Saksi WIDIYA PRATIWI ASMARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA alias MUHAMMED namun yang Saksi ketahui, secara umum Terdakwa merupakan hasil perkawinan campuran antara Ibu Warga Negara Indonesia dan Ayah Warga Negara Asing yang juga memiliki dokumen Kependudukan (KTP WNI) dan setelah kasus ini berkembang, Saksi baru diberitahu oleh petugas Imigrasi bahwa yang bersangkutan memiliki paspor kewarganegaraan Yaman;
  - Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang tanggal 13 Juli 2022 Nomor : W.13.IMI.IMI.5-GR.03.01-2218



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Konfirmasi Status Kewarganegaraan dan Surat dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM tanggal 15 Juli 2022 nomor W13.AH.10.01-290 Hal Konfirmasi Status Kewarganegaraan, dijelaskan sebagai berikut :

- Saksi menerima surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang tanggal 13 Juli 2022 Nomor W.13.IMI.IMI.5-GR.03.01-2218 hal Permohonan Konfirmasi Status Kewarganegaraan;
  - Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan data pada arsip yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan telahaan status kewarganegaraan;
  - Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan pada data arsip Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, tidak ditemukan permohonan kewarganegaraan atas nama MUHAMMED alias MOHAMMED HAROUN AHMED BASALMAH, dan yang bersangkutan juga tidak pernah mendaftarkan diri kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah hingga batas waktu 4 (empat) tahun sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan;
  - Bahwa berdasarkan hasil telahaan status kewarganegaraan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga yang bersangkutan adalah Warga Negara Asing;
  - Bahwa berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah ditelusuri tidak ada satupun data permohonan dari Terdakwa untuk mengajukan diri sebagai Warga Negara Indonesia;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan diri di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
  - Bahwa sudah dilakukan pengecekan terhadap mengenai data diri pada arsip di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tau;
5. Saksi HENDRA KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Penanggung Jawab Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara pada Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara;
  - Menyiapkan bahan penyusunan standardisasi teknis di tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara;
  - Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara;
  - Melaksanakan kebijakan di bidang tempat pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara;
  - Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tempat pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara;
  - Benar syarat sahnya Orang Asing untuk masuk wilayah Indonesia adalah:
    - Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - Memiliki Dokumen Perjalanan (Paspor) yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan
    - Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.
  - Benar proses tahapan pemeriksaan Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia adalah :
    - memeriksa Dokumen Perjalanan;
    - melakukan wawancara;
    - memeriksa Visa;
    - memindai Dokumen Perjalanan;
    - mengambil Data Biometrik; dan
    - memeriksa dalam daftar Penangkalan.
- Bahwa berdasarkan Data Perlintasan yang diambil dari Database PUSDKIM Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa Warga Negara Yaman atas nama MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Alias MUHAMMED



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Jakarta Selatan  
 Laman : www.imigrasi.go.id

## DATA PERLINTASAN

### NO IMAGE PASPOR

| NO | TANGGAL PERLINTASAN              | TPI                    | JENIS PERLINTASAN | JENIS VISA     | STATUS PERLINTASAN | NO. PASPOR | MASA AKHIR PASPOR | NAMA                  | NAMA KELUARGA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | KEWARGA NEGERAAN |
|----|----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1  | Sun, 27 Aug 2017<br>16:40:23 GMT | BANDARA SOEKARNO-HATTA | KEDATANGAN        | Visa Kunjungan | Ditizinkan         | 05316077   | 18 Dec 2019       | MUHAMMED HAROON AHMED | BASALAMA      | 25 Feb 1990   | PRIA          | YEMEN - REPUBLIC |

Catatan : Data ditarik dari database PUSDAKIM pada tanggal 09 Maret 2022 Pukul 09:00 WIB



(Terdakwa) adalah Terdakwa masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal pada tanggal 27 Agustus 2017 menggunakan Visa Kunjungan dengan Nomor Paspor 05316077.

- Bahwa Terdakwa mempunyai Izin tinggal selama berada di Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Izin Tinggal dapat diperpanjang sebanyak 5 (lima) kali, jika yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan Keimigrasian dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada pada Direktorat Jenderal Imigrasi sejak Terdakwa masuk ke Indonesia hingga saat ini Terdakwa tidak pernah melaporkan diri dan tidak memperpanjang Izin tinggalnya;
- Bahwa karena Terdakwa tidak melaporkan dan memperpanjang Izin tinggal, maka Terdakwa telah melebihi dari batas waktu yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang atau dengan istilah *Overstay*;
- Bahwa ketika Saksi diminta keterangan oleh Penyidik, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembuatan Paspor RI baru, padahal berdasarkan surat keterangan dari Kedutaan Yaman, Terdakwa adalah warga negara Yaman dan mempunyai Paspor Yaman nomor 05316077 dan berdasarkan dokumen Terdakwa lahir di Jeddah Arab Saudi dan Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Paspor RI dengan melampirkan KTP atas nama Terdakwa dan Kartu Keluarga serta Akte Kelahiran, serta Dokumen terjemahan akta kelahiran dalam bahasa Indonesia (akta Kelahiran bagi warga Non-Saudi No: 5624/alif/4 atas nama MOHAMMED yang diterbitkan oleh Kerjaan Saudi Arabia);
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli EDWARD ROBERT SILITONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli memberikan pendapat sebagai Ahli Keimigrasian sehubungan telah terjadinya perkara tindak pidana Keimigrasian;
  - Bahwa Ahli menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah sudah benar semuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Imigrasi adalah Pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang orang Asing yang melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Izin Tinggal hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa persyaratan permohonan Paspor Republik Indonesia adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Pasal 49 menjelaskan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan antara lain :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis;
- d. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui Pewarganegaraan atau Penyampaian Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Terhadap Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia sebagaimana Pasal 50, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu Penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut dan
- b. Paspor lama.

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia, kemudian pada Pasal 26 ayat (2) bahwa Paspor biasa diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan :

- a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1)
- b. pembayaran biaya Paspor;
- c. pengambilan foto dan sidik jari dan
- d. wawancara;
- e. verifikasi;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



f. adjudikasi;

- bahwa Ahli berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor Biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara;

- bahwa Ahli berpendapat bahwa terhadap pengajuan Paspor RI yang diajukan oleh Terdakwa a.n. MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA alias MUHAMMED di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dengan melampirkan persyaratan KTP, KK, dan Akte Lahir yang diduga cara memperolehnya dengan tidak benar, Ahli menjelaskan bahwa mengenai keaslian persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa, perlu dilakukan verifikasi kepada Instansi yang berwenang menerbitkan dokumen persyaratan Paspor RI. Jika ternyata persyaratan yang dilampirkan Terdakwa adalah cara memperolehnya tidak benar atau tidak sah maka diduga telah terjadi Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

- bahwa Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Nomor 471/0315 tanggal 1 maret 2022 menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bagian Kedelapan Pembatalan Dokumen Kependudukan dengan ini menyatakan bahwa :

- Membatalkan Penerbitan Kartu Keluarga Nomor 3375020202180001 tanggal 02-02-2018 atas nama HAROUN AHMED BASAMALAH beserta seluruh anggota keluarga yang tercantum didalamnya.

- Membatalkan seluruh dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan berdasarkan kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu)

Menurut Ahli status Terdakwa adalah Warga Negara Asing karena Terdakwa masuk ke Indonesia dengan paspor Yaman dan menggunakan visa kunjungan dan jika kemudian yang bersangkutan memegang dokumen kependudukan WNI seharusnya melalui proses pewarganegaraan untuk mendapatkan bukti statusnya sebagai WNI. Jika bukti WNInya tidak ada, maka status kewarganegaraan Terdakwa masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap WNA. Dengan dicabut atau dibataalkannya dokumen kependudukan WNI, maka Terdakwa adalah WNA;

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Data Perlintasan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah Orang Asing Warga Negara Yaman yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 27 Agustus 2017 dengan Visa Kunjungan studi banding, kursus dan pelatihan singkat yang diberikan oleh Perwakilan RI di Jeddah;

| KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br>REPUBLIK INDONESIA<br>DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI<br>Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Jakarta Selatan<br>Laman : www.imigrasi.go.id |                                  |                               |                   |                   |                    |            |                   |                             |               |                |               |                     |
|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|
| DATA PERLINTASAN  |                                  |                               |                   |                   |                    |            |                   |                             |               |                |               |                     |
| NO IMAGE PASPOR   |                                  |                               |                   |                   |                    |            |                   |                             |               |                |               |                     |
| NO  | TANGGAL PERLINTASAN              | TPI                           | JENIS PERLINTASAN | JENIS VISA        | STATUS PERLINTASAN | NO. PASPOR | MASA AKHIR PASPOR | NAMA                        | NAMA KELUARGA | TANGGAL LAHIR  | JENIS KELAMIN | KEWARGA NEGERAAN    |
| 1   | Sun, 27 Aug 2017<br>16:40:23 GMT | BANDARA<br>SOEKARNO-<br>HATTA | KEDATANGAN        | Visa<br>Kunjungan | Ditizinkan         | 05316077   | 18 Dec 2019       | MUHAMMED<br>HAROUN<br>AHMED | BASALAMA      | 25 Feb<br>1990 | PRIA          | YEMEN -<br>REPUBLIC |

Catatan : Data ditarik dari database PUSDAKIM pada tanggal 09 Maret 2022 Pukul 09:00 WIB

Berdasarkan Data Perlintasan tersebut disimpulkan Bahwa :

1. Terdakwa merupakan Warga Negara Yaman yang lahir di Jeddah Arab Saudi pada tanggal 25 Februari 1990;
2. Memiliki Paspor Yaman Nomor 05316077 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
3. Bahwa jenis Izin Tinggal yang digunakan oleh Terdakwa adalah Izin Tinggal Kunjungan;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa kewajiban Orang Asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia adalah :

- a. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian yang menyebutkan :
  - b. Ayat (1) Setiap orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
  - Ayat (2) Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang ini dan Perjanjian Internasional;
- b. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang menyebutkan :

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (1) Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal;
- Ayat (2) Izin Tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya;
- Bahwa Ahli berpendapat jika Terdakwa sebagai orang asing yang merupakan warga negara Yaman keberadaannya di Indonesia tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa atau Izin Tinggal yang sah dan masih berlaku merupakan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan sebagai berikut “Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwasanya Paspur biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia. Sedangkan pada Pasal 26 ayat (2) bahwa Paspur biasa diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- Bahwa Ahli berpendapat tahapan penerbitan Paspur berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa penerbitan Paspur biasa dilakukan melalui tahapan :
  - a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1),
  - b. Pembayaran biaya Paspur,
  - c. Pengambilan foto dan sidik jari,
  - d. Wawancara,
  - e. Verifikasi,
  - f. Adjudikasi;
  - g. Bahwa Ahli berpendapat tentang Orang Asing yang dapat mengajukan permohonan Paspur RI adalah dengan persyaratan sudah menjadi WNI yang dibuktikan dengan adanya :
    2. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui Pewarganegaraan;



atau

3. Penyampaian Pernyataan untuk memilih memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa Ahli menjelaskan perihal pengajuan permohonan pembuatan Paspor RI oleh Warga Negara Asing atas nama Terdakwa (MUHAMMED) yang melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran adalah tidak cukup, karena untuk Warga Negara Asing yang ingin mendapatkan Paspor RI harus memenuhi persyaratan tertentu dan harus dapat menunjukkan bukti otentik atas kewarganegaraan yang bersangkutan dari Pemerintah Indonesia;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terkait kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki Terdakwa dalam permohonan pembuatan Paspor RI adalah tidak benar karena dokumen tersebut (KTP) diperoleh tanpa melalui perubahan Status Kewarganegaraan menjadi WNI dan Paspor RI bukanlah hak bagi Orang Asing (vide Data Perlitatan);

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa jika Terdakwa mengajukan permohonan Paspor RI dengan melampirkan dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Akte Kalahiran yang diduga cara memperolehnya dilakukan tidak dengan benar atau tidak sah, maka terhadap dokumen kependudukan tersebut perlu dilakukan verifikasi kepada instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, sehingga jika kemudian setelah diverifikasi ternyata dokumen tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara yang tidak benar, maka dokumen kependudukan tersebut dapat dibatalkan oleh instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Dan jika dokumen tersebut dibatalkan maka Terdakwa adalah Warga Negara Asing dan diduga Terdakwa melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 126 huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

- Bahwa Ahli berpendapat Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah sebagai berikut "setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat dikenakan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lahir di Jeddah tanggal 25 Februari 1990, Ayah bernama HAROUN AHMED BASALAMAH lahir di Tegal, Indonesia sebagai warga negara Indonesia, dan Ibu bernama NADIAH binti ABU BAKAR BASALAMAH lahir di Pekalongan, Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Riwayat Pendidikan sebagai berikut :
  - Sekolah selama 12 tahun di Jeddah, yaitu
  - SD ETQAN selama 6 tahun di Jeddah;
  - SMP RYAD ALQURAN selama 3 tahun dan
  - SMA Tahfidz Qur'an 3 tahun
  - Pendidikan Tahfidz Qur'an selama 1 bulan di Pekalongan lupa tahunnya;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Mall di Jeddah selama 2-3 (dua sampai tiga) hari karena mereka membutuhkan pegawai orang Saudi, pernah menjadi tukang fotokopi di sebuah toko di Jeddah selama 2 (dua) minggu dan pernah berjualan kebab di Pekalongan selama 2 (dua) bulan, karena sepi pembeli akhirnya tutup dan tidak bekerja lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu diperiksa sebelumnya terkait permasalahan Keimigrasian atau permasalahan hukum lainnya sebelum kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa diberikan tindakan berupa Pendetensian selama 1 (satu) bulan di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Pemalang selanjutnya dipindah ke Rumah Detensi Imigrasi Semarang selama 16 (enam belas) bulan, lalu dipindah ke Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini sekitar 6 (enam) bulan;
- Benar Terdakwa pernah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan PTUN melalui pengacara yang ditunjuk saat itu kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Terdakwa dan dinyatakan ditolak, karena ada salah prosedur dari Pengacaranya;
- Bahwa kedua orang tuanya menikah di Indonesia, selanjutnya mereka berangkat ke Saudi Arabia, namun dia tidak tahu apakah tujuan mereka untuk bekerja atau tidak dan Terdakwa dilahirkan di Jeddah Saudi Arabia;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke Indonesia pada tahun 2017 dengan menggunakan pesawat namun lupa nama maskapainya dan seingat Terdakwa masuk ke Indonesia bersama kedua orang tua dan 2 orang saudaranya;
- Bahwa Terdakwa mengaku Tidak ada Paspor Yaman miliknya dan tidak pernah melihat dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Siapa yang mengurus Visa dan siapakah penjamin keberadaannya di Indonesia;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk wilayah Indonesia karena saudara dan kedua orang tuanya tinggal di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Karena dia adalah anak hasil dari perkawinan kedua orang tua Warga Negara Indonesia maka berdasarkan hukum Indonesia bahwa dia menjadi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Siapa yang mengurus permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia kepadanya karena dia menyatakan dirinya warga negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa memiliki KTP dan Kartu Keluarga sebagai bukti warga negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persyaratan yang diajukan untuk memperoleh KTP dan Kartu Keluarga karena semua yang mengurus adalah Ibunya.
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Paspor RI di Imigrasi Pekalongan pada tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa permohonan Paspor RI sendiri dan ditemani oleh saudaranya ke Kantor ImigrasiPekalongan;
- Bahwa Terdakwa membuat Paspor untuk bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab, karena diajak temannya menawarkan pekerjaan sebagai pencuci piring di restoran di Dubai;
- Bahwa Terdakwa memberikan dokumen persyaratan untuk mengajukan permohonan Paspor RI berupa KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di UKK Imigrasi Pekalongan;
- Bahwa ibu Terdakwa yang mengurus KTP dan Kartu Keluarga di Dinas Pendudukan Pekalongan, Terdakwa hanya datang untuk sidik jari, tanda tangan, foto wajah dan foto matadan Ibunya juga yang mengurus Akta Kelahiran di Kedutaan Indonesia di Jeddah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ROZIN ABUBAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi sebagai Paman dari Terdakwa karena Ibu Terdakwa adalah kakak Saksi;
  - Bahwa mengetahui bahwa orang tua Terdakwa bernama HARUN sedangkan Ibunya bernama NADIA BASALAMAH;
  - Bahwa orang tua Terdakwa menikah di Pekalongan di rumah Saksi, hanya saksi lupa tahun berapa;
  - Bahwa sebulan setelah menikah kemudian HARUN pergi ke Saudi untuk bekerja disana dan tidak lama kemudian NADIA menyusul, selanjutnya HARUN dan NADIA menetap disana;
  - Bahwa HARUN orang Tegal sedangkan NADIA orang Pekalongan;
  - Bahwa ketika masih di Pekalongan belum mempunyai anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, HARUN dan NADIA mempunyai anak 8 (delapan) orang;
  - Bahwa Terdakwa kalau tidak salah anak nomor 4 dan lahir di Saudi (Jeddah), dan hanya 1 anaknya yang lahir di Pekalongan yaitu anak yang ketiga;
  - Bahwa di Pekalongan Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya dan semua warga negara indonesia;
  - Bahwa Terdakwa datang atau masuk ke Indonesia sekitar tahun 2017 dan Terdakwa sejak kecil tinggal di Saudi bersama kedua orang tuanya;
  - Bahwa Saksi tidak tau warga negara Terdakwa, tetapi Terdakwa mempunyai KTP;
  - Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa pada tahun 2017;
  - Bahwa Saksi tidak tahu keluarganya mengajukan kewarganegaraan Indonesia atau tidak, karena itu bukan urusan Saksi;
  - Bahwa setahuTerdakwa pulang ke rumah neneknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu KTP Terdakwa masih berlaku atau tidak;
  - Bahwa Nadia sudah meninggal di Pekalongan;
  - Bahwa Saksi tidak tau keberadaan HARUN dan anak-anaknya, karena Saksi tidak berhubungan dengan mereka;
  - Bahwa HARUN dan keluarganya tinggal di Poncol dan bertetangga dengan Saksi, sekitar 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa sekitar 3 (tiga) tahunan HARUN dan keluarganya meninggalkan rumah sampai sekarang sejak petugas dari Imigrasi datang ke rumah Saksi menyakan HARUN namun rumah HARUN sudah kosong dan HARUN dan keluarganya sdh tidak tinggal di rumah;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



- Bahwa setahu Saksi HARUN meninggalkan rumah karena ada masalah Imigrasi;
  - Bahwa setahu Saksi mereka ada di Saudi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa masuk ke Indonesia menggunakan dokumen apa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat KTP milik Terdakwa, sedangkan Kknya setahu Saksi yang membuat HARUN dan Saksi tidak tahu kapan KTP Terdakwa dibuat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu KTP Terdakwa dibuat tahun 2018 dan KK dibuat tahun 2021;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa mau membuat Paspor;
  - Bahwa HARUN dan NADIA Warga Negara Indonesia, setahu Saksi Terdakwa warga negara Indonesia yang lahir di Saudi;
  - Bahwa selama di Indonesia Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa, setahu Saksi Terdakwa selalu berada di rumah bermain laptop;
  - Bahwa di rumah Terdakwa ada anak lain yaitu Abdurrahman dan yang lainnya tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa orang dari Imigrasi datang ke rumah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa ketika orang Imigrasi datang HARUN dan keluarganya tidak ada atau rumahnya sudah kosong;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ditangkap Imigrasi karena masalah apa.
  - Bahwa benar Terdakwa belum menikah;
  - Bahwa benar di KTP Terdakwa lahir di Jeddah;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah Imigrasi;
  - Bahwa HARUN menikah sekitar tahun 1974 dan tidak lama kemudian HARUN bersama istrinya pergi ke Saudi;
  - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan anak orang tua Terdakwa 9 orang sedangkan Terdakwa anak nomor 8, saksi menyatakan tidak hapal;
2. Saksi ABDUL AZIZ SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika HARUN menikah;
  - Bahwa dulu Harun di Tegal di jalan Kepatihan Tegal, sekarang nanya jln HOS Tjokroaminoto;
  - Bahwa setahu Saksi HARUN warga negara Indonesia;



- Bahwa Saksi sekolah bareng dengan HARUN di SR (Sekolah Rakyat);
- Bahwa Saksi tidak tahu menikah dengan siapa, dan kemudian baru tahu HARUN menikah dengan adik ipar Saya, tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa Orang tua HARUN tinggal di Tegal;
- Bahwa NADIA ibunya Mbayu Saya;
- Bahwa Saksi tidak semua kenal dengan anaknya HARUN;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama ini Terdakwa tinggal dimana karena tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa anaknya HARUN karena keponakan Saya;
- Bahwa Setahu Saya selama ini Terdakwa tinggal di Saudi bersama kedua orang tuanya sejak sebulan menikah;
- Bahwa Saksi bertemu dengan HARUN dan NADIA sekitar 3-4 tahun yang lalu;
- Bahwa NADIA meninggal di Pekalongan;
- Bahwa jarang mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa anak ke berapa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan anak orang tua Terdakwa 9 orang sedangkan Terdakwa anak nomor 8, saksi menyatakan tidak hapal;

3. Saksi SYAKIB ARSALAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal harun sekitar tahun 1975;
- Bahwa Harun menikah dengan keponakan Saya yang bernama NADIA pada tahun 1975 di krapyak Pekalongan dan seingat sdr.HARUN orang Tegal;
- Bahwa HARUN dan NADIA mempunyai anak setahu Saya lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa adalah anak dari HARUN;
- Bahwa Saksi kenal dengan HARUN sekitar tahun 1956;
- Bahwa Saksi tidak tahu HARUN menikah dengan siapa;
- Bahwa Terdakwa katanya MUHAMMAD Bin HARUN adalah anaknya HARUN
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum begitu lama Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa tinggal dimana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP yang diterbitkan oleh Disdukcapil Pekalongan tanggal 9 Februari 2018 dengan NIK 3375022502900003 atas nama MUHAMMED berlaku seumur hidup;
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3375020202180001 atas nama HAROUN AHMED BASALAMAH;
3. 1 (satu) lembar Surat Kelahiran Nomor : 474.1/004/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 atas nama MUHAMMED HAROUN BASALAMAH dan
4. 1 (satu) lembar Perdim 11 Nomor 01122021-C tanggal 16 Februari 2022 atas nama MUHAMMED;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Alias MUHAMMED adalah Warga Negara Yaman yang lahir di Kota Jeddah pada tanggal 25 Februari 1990, yang pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 pukul 16.40 WIB memasuki Wilayah Indonesia, dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Sukarno-Hatta Tangerang dengan menggunakan Paspor Yaman Nomor 05316077 dan Visa Kunjungan dalam rangka Studi Banding, Kursus dan Pelatihan Singkat yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
- Bahwa benar selama berada di Wilayah Indonesia sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memperpanjang Izin Tinggalnya maupun melapor ke Kantor Imigrasi;
- Bahwa benar Terdakwa selama berada di Wilayah Indonesia sampai dengan sekarang tidak memiliki Dokumen Perjalanan atau Visa yang sah dan yang masih berlaku;
- Bahwa benar selama di Wilayah Indonesia sejak tahun 2017 (sejak pertama masuk ke Wilayah Indonesia), Terdakwa tinggal dan menetap di Poncol Gg.7 No. 1B Rt.004 Rw.004 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2022, Terdakwa datang ke Unit Kerja Kantor Imigrasi Kota Pekalongan untuk membuat Paspor Republik Indonesia dengan melampirkan :

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KTP (Kartu Tanpa Penduduk) Indonesia atas nama MUHAMMED dengan Nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) Nomor 3375022502900003,

2. KK (Kartu Keluarga) Nomor 3375020202180001 atas nama HAROUN AHMED BASALAMAH,

3. Dokumen terjemahan Akta Kelahiran dalam bahasa Indonesia atau Akta Kelahiran bagi warga negara Non-Saudi Nomor : 5624/Alif/4 tanggal 8/8/1410 Hijriah atas nama MOHAMMED yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia;

- Bahwa benar ketika dilakukan wawancara terhadap Terdakwa oleh Saksi ANAS FATONI yang bertugas melakukan verifikasi dokumen permohonan Paspor dan melakukan pengambilan foto dan data biometrik pemohon paspor, Saksi ANAS FATONI mencurigai bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Asing, karena mengingat Terdakwa lahir di Jeddah Arab Saudi, kemudian masuk ke Indonesia dengan Paspor Yaman dan ketika dilakukan wawancara, Terdakwa dalam berbahasa Indonesia masih terbata-bata;

- Bahwa benar atas kecurigaan tersebut kemudian Saksi ANAS FATONI melaporkan kepada Saksi DANI HIDAYAT LUBIS selaku Supervisor Unit Kerja Kantor Imigrasi Kota Pekalongan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Seksi Inteldakim (Intelijen dan Penindakan Keimigrasian) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pemalang, untuk dilakukan pendalaman;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki Surat Lahir berbahasa Arab (Akta Kelahiran Non-Saudi Nomor : 5624/Alif/4 atas nama MOHAMMED yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia), yang telah dicap basah yang berbunyi "**Telah dilihat oleh Konsulat Jenderal RI Jeddah**" tanggal 09 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Konsuler serta telah dilegalisir dengan nomor Legalisir : 508/SKL/2017 tertanggal 19 Agustus 2017;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi WIDYA PRATIWI ASMARA dengan didukung alat bukti surat angka 1 sampai dengan angka 6 menyatakan antara lain :

1. Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan "**Anak yang lahir sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan Anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud**

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5 sebelum Undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan”

2. Bahwa Terdakwa yang lahir pada tanggal 25 Februari 1990 sebelum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan yaitu pada tanggal 1 Agustus 2006, dimana saat itu UU tersebut telah diundangkan, Terdakwa telah berusia 16 (enam belas) tahun dan diberi kesempatan oleh Undang-undang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan, untuk mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (Kedutaan Besar RI);

3. Bahwa berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W13.AH.10.01-290 tanggal 15 Juli 2022 perihal Konfirmasi Status Kewarganegaraan menerangkan bahwa Terdakwa (MUHAMMED) yang lahir pada tanggal 25 Ferbruari 1990 dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesai “**TIDAK PERNAH MENDAFTARKAN DIRI**” kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga batas waktu 4 (empat) tahun sejak Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan (berlaku), oleh karena itu Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga yang bersangkutan adalah Warga Negara Asing;

- Bahwa benar berdasarkan Surat dari Kedutaan Besar Republik Yaman (Embassy Of The Republic Of Yemen) di Jakarta Indonesia Nomor : 70/OM/VIII/22 tanggal 03 Agustus 2022 menyebutkan bahwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Nomor Paspor 05316077 **ADALAH BENAR WARGA NEGARA YAMAN SESUAI DENGAN PASPOR YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH OTORITAS YAMAN;**

- Bahwa benar berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekalongan Nomor : 470/0981 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Konfirmasi Data Kependudukan terhadap KK (Kartu Keluarga) atas nama HAROON AHMED BASALAMAH menyatakan atau menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami sudah mengajukan usulan penghapusan data kependudukan terhadap KK Nomor : 3375020202180001 a.n. HAROUN AHMED BASALAMAH ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,
  2. Bahwa data penduduk dengan NIK Nomor : 3375022502900003 a.n MUHAMMED sudah tidak terdapat di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri,
  3. Dengan tidak adanya data di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri maka KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang beredar dinyatakan tidak berlaku.
- Bahwa benar dipersidangan pada pokoknya Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Nomor 471/0315 tanggal 1 maret 2022 menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bagian Kedelapan Pembatalan Dokumen Kependudukan dengan ini menyatakan bahwa :
    - Membatalkan Penerbitan Kartu Keluarga Nomor 3375020202180001 tanggal 02-02-2018 atas nama HAROUN AHMED BASAMALAH beserta seluruh anggota keluarga yang tercantum didalamnya.
    - Membatalkan seluruh dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan berdasarkan kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu)
- Sehingga Ahli berpendapat bahwa status Terdakwa adalah Warga Negara Asing karena Terdakwa masuk ke Indonesia dengan paspor Yaman dan menggunakan visa kunjungan dan jika kemudian yang bersangkutan memegang dokumen kependudukan WNI seharusnya melalui proses pewarganegaraan untuk mendapatkan bukti statusnya sebagai WNI. Jika bukti WNInya tidak ada, maka status kewarganegaraan Terdakwa masih tetap WNA. Dengan dicabut atau dibatahkannya dokumen kependudukan WNI, maka Terdakwa adalah WNA;
- Bahwa benar setelah Ahli melihat Data Perlintasan Terdakwa maka berpendapat bahwa Terdakwa adalah Orang Asing Warga Negara Yaman yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 27 Agustus 2017 dengan Visa Kunjungan studi banding, kursus dan pelatihan singkat yang diberikan oleh Perwakilan RI di Jeddah;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



Berdasarkan Data Perlintasan tersebut disimpulkan Bahwa :

1. Terdakwa merupakan Warga Negara Yaman yang lahir di Jeddah Arab Saudi pada tanggal 25 Februari 1990;
2. Memiliki Paspor Yaman Nomor 05316077 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
3. Bahwa jenis Izin Tinggal yang digunakan oleh Terdakwa adalah Izin Tinggal Kunjungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama namun oleh karena dalam dakwaan Alternatif Pertama disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memberikan Data Yang Tidak Sah atau Keterangan Yang Tidak Benar;
3. Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Bagi Dirinya Sendiri atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Alias MUHAMMED** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri



Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja, Memberikan Data Yang Tidak Sah atau Keterangan Yang Tidak Benar;**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* menurut penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 164:1996).

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :
  - Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
  - Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
  - Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Alias MUHAMMED adalah Warga Negara Yaman yang lahir di Kota Jeddah pada tanggal 25 Februari 1990, yang pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 pukul 16.40 WIB memasuki Wilayah Indonesia, dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Sukarno-Hatta Tangerang dengan menggunakan Paspor Yaman Nomor 05316077 dan Visa Kunjungan dalam rangka Studi Banding, Kursus dan Pelatihan Singkat yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama berada di Wilayah Indonesia sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memperpanjang Izin Tinggalnya maupun melapor ke Kantor Imigrasi;
- Bahwa benar Terdakwa selama berada di Wilayah Indonesia sampai dengan sekarang tidak memiliki Dokumen Perjalanan atau Visa yang sah dan yang masih berlaku;
- Bahwa benar selama di Wilayah Indonesia sejak tahun 2017 (sejak pertama masuk ke Wilayah Indonesia), Terdakwa tinggal dan menetap di Poncol Gg.7 No. 1B Rt.004 Rw.004 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2022, Terdakwa datang ke Unit Kerja Kantor Imigrasi Kota Pekalongan untuk membuat Paspor Republik Indonesia dengan melampirkan :
  1. KTP (Kartu Tanpa Penduduk) Indonesia atas nama MUHAMMED dengan Nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) Nomor 3375022502900003,
  2. KK (Kartu Keluarga) Nomor 3375020202180001 atas nama HAROUN AHMED BASALAMAH,
  3. Dokumen terjemahan Akta Kelahiran dalam bahasa Indonesia atau Akta Kelahiran bagi warga negara Non-Saudi Nomor : 5624/Alif/4 tanggal 8/8/1410 Hijriah atas nama MOHAMMED yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia;
- Bahwa benar ketika dilakukan wawancara terhadap Terdakwa oleh Saksi ANAS FATONI yang bertugas melakukan verifikasi dokumen permohonan Paspor dan melakukan pengambilan foto dan data biometrik pemohon paspor, Saksi ANAS FATONI mencurigai bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Asing, karena mengingat Terdakwa lahir di Jeddah Arab Saudi, kemudian masuk ke Indonesai dengan Paspor Yaman dan ketika dilakukan wawancara, Terdakwa dalam berbahasa Indonesia masih terbata-bata;
- Bahwa benar atas kecurigaan tersebut kemudian Saksi ANAS FATONI melaporkan kepada Saksi DANI HIDAYAT LUBIS selaku Supervisor Unit Kerja Kantor Imigrasi Kota Pekalongan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Seksi Inteldakim (Intelijen dan Penindakan Keimigrasian) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pemalang, untuk dilakukan pendalaman;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memiliki Surat Lahir berbahasa Arab (Akta Kelahiran Non-Saudi Nomor : 5624/Alif/4 atas nama MOHAMMED yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia), yang telah dicap basah yang berbunyi **"Telah dilihat oleh Konsulat Jenderal RI Jeddah"** tanggal 09 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Konsuler serta telah dilegalisir dengan nomor Legalisir : 508/SKL/2017 tertanggal 19 Agustus 2017;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi WIDYA PRATIWI ASMARA dengan didukung alat bukti surat angka 1 sampai dengan angka 6 menyatakan antara lain :

1. Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan **"Anak yang lahir sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan Anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud Pasal 5 sebelum Undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan"**

2. Bahwa Terdakwa yang lahir pada tanggal 25 Februari 1990 sebelum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan yaitu pada tanggal 1 Agustus 2006, dimana saat itu UU tersebut telah diundangkan, Terdakwa telah berusia 16 (enam belas) tahun dan diberi kesempatan oleh Undang-undang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan, untuk mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (Kedutaan Besar RI);

3. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W13.AH.10.01-290 tanggal 15 Juli 2022 perihal Konfirmasi Status Kewarganegaraan menerangkan bahwa Terdakwa (MUHAMMED) yang lahir pada tanggal 25 Ferbruari 1990 dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia **"TIDAK PERNAH MENDAFTARKAN DIRI"** kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga batas waktu 4 (empat) tahun sejak Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan (berlaku), oleh

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



karena itu Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga yang bersangkutan adalah Warga Negara Asing;

- Bahwa benar berdasarkan Surat dari Kedutaan Besar Republik Yaman (Embassy Of The Republic Of Yemen) di Jakarta Indonesia Nomor : 70/OM/VIII/22 tanggal 03 Agustus 2022 menyebutkan bahwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Nomor Paspor 05316077 **ADALAH BENAR WARGA NEGARA YAMAN SESUAI DENGAN PASPOR YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH OTORITAS YAMAN;**

- Bahwa benar berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekalongan Nomor : 470/0981 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Konfirmasi Data Kependudukan terhadap KK (Kartu Keluarga) atas nama HAROON AHMED BASALAMAH menyatakan atau menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kami sudah mengajukan usulan penghapusan data kependudukan terhadap KK Nomor : 3375020202180001 a.n. HAROUN AHMED BASALAMAH ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,
2. Bahwa data penduduk dengan NIK Nomor : 3375022502900003 a.n MUHAMMED sudah tidak terdapat di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri,
3. Dengan tidak adanya data di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri maka KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang beredar dinyatakan tidak berlaku.

- Bahwa benar dipersidangan pada pokoknya Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Nomor 471/0315 tanggal 1 maret 2022 menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bagian Kedelapan Pembatalan Dokumen Kependudukan dengan ini menyatakan bahwa :

- Membatalkan Penerbitan Kartu Keluarga Nomor 3375020202180001 tanggal 02-02-2018 atas nama HAROUN AHMED BASAMALAH beserta seluruh anggota keluarga yang tercantum didalamnya.
- Membatalkan seluruh dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan berdasarkan kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam



angka 1 (satu)

Sehingga Ahli berpendapat bahwa status Terdakwa adalah Warga Negara Asing karena Terdakwa masuk ke Indonesia dengan paspor Yaman dan menggunakan visa kunjungan dan jika kemudian yang bersangkutan memegang dokumen kependudukan WNI seharusnya melalui proses pewarganegaraan untuk mendapatkan bukti statusnya sebagai WNI. Jika bukti WNInya tidak ada, maka status kewarganegaraan Terdakwa masih tetap WNA. Dengan dicabut atau dibatahkannya dokumen kependudukan WNI, maka Terdakwa adalah WNA;

- Bahwa benar setelah Ahli melihat Data Perlintasan Terdakwa maka berpendapat bahwa Terdakwa adalah Orang Asing Warga Negara Yaman yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 27 Agustus 2017 dengan Visa Kunjungan studi banding, kursus dan pelatihan singkat yang diberikan oleh Perwakilan RI di Jeddah;

Berdasarkan Data Perlintasan tersebut disimpulkan Bahwa :

1. Terdakwa merupakan Warga Negara Yaman yang lahir di Jeddah Arab Saudi pada tanggal 25 Februari 1990;
2. Memiliki Paspor Yaman Nomor 05316077 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
3. Bahwa jenis Izin Tinggal yang digunakan oleh Terdakwa adalah Izin Tinggal Kunjungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengisyafi melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa adalah warga negara Yaman kemudian setelah masuk ke wilayah Indonesia sejak tahun 2017 (sejak pertama masuk ke Wilayah Indonesia) dengan menggunakan Paspor Yaman Nomor 05316077 dan Visa Kunjungan dalam rangka Studi Banding, Kursus dan Pelatihan Singkat yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017 dan selama di Indonesia Terdakwa tinggal dan menetap di Poncol Gg.7 No. 1B Rt.004 Rw.004 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang kemudian Terdakwa dengan sengaja membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan data yang tidak benar, data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar yang mengaku bahwa Terdakwa adalah WNI akan tetapi yang sebenarnya Terdakwa adalah Warga Negara Asing dalam hal ini adalah warga negara Yaman sehingga Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Terdakwa tersebut telah dihapus.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur “Dengan Sengaja, Memberikan Data Yang Tidak Sah atau Keterangan Yang Tidak Benar” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Bagi Dirinya Sendiri atau Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 :

- Angka 1 bahwa yang dimaksud dengan “Keimigrasian” adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
- Angka 2 bahwa yang dimaksud dengan “Wilayah Negara Republik Indonesia” yang selanjutnya disebut “Wilayah Indonesia” adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang
- Angka 13 bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Perjalanan” adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
- Angka 14 bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Keimigrasian” adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
- Angka 15 bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Perjalanan Republik Indonesia” adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
- Angka 16 bahwa yang dimaksud dengan “Paspor Republik Indonesia” yang selanjutnya disebut “Paspor” adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
- Angka 18 bahwa yang dimaksud dengan “Visa Republik Indonesia” adalah yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2022, Terdakwa datang ke Unit Kerja Kantor Imigrasi Kota Pekalongan untuk membuat Paspor Republik Indonesia dengan melampirkan :

1. KTP (Kartu Tanpa Penduduk) Indonesia atas nama MUHAMMED dengan Nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) Nomor 3375022502900003,
2. KK (Kartu Keluarga) Nomor 3375020202180001 atas nama HAROUN AHMED BASALAMAH,
3. Dokumen terjemahan Akta Kelahiran dalam bahasa Indonesia atau Akta Kelahiran bagi warga negara Non-Saudi Nomor : 5624/Alif/4 tanggal 8/8/1410 Hijriah atas nama MOHAMMED yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia;

Namun ketika dilakukan wawancara terhadap Terdakwa oleh Saksi ANAS FATONI yang bertugas melakukan verifikasi dokumen permohonan Paspor dan melakukan pengambilan foto dan data biometrik pemohon paspor, Saksi ANAS FATONI mencurigai bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Asing, karena mengingat Terdakwa lahir di Jeddah Arab Saudi, kemudian masuk ke Indonesai dengan Paspor Yaman dan ketika dilakukan wawancara, Terdakwa dalam berbahasa Indonesia masih terbata-bata;

- Bahwa benar berdasarkan faktanya berdasarkan Surat dari Kedutaan Besar Republik Yaman (Embassy Of The Republic Of Yemen) di Jakarta Indonesia Nomor : 70/OM/VIII/22 tanggal 03 Agustus 2022 menyebutkan bahwa MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA Nomor Paspor 05316077 ADALAH BENAR WARGA NEGARA YAMAN SESUAI DENGAN PASPOR YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH OTORITAS YAMAN dan selanjutnya atas temuan tersebut berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekalongan Nomor : 470/0981 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Konfirmasi Data Kependudukan terhadap KK (Kartu Keluarga) atas nama HAROON AHMED BASALAMAH menyatakan atau menerangkan KK dan KTP Terdakwa yang beredar dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dapat diambil Kesimpulan bahwa Terdakwa pernah datang ke Unit Kerja Kantor Imigrasi Kota Pekalongan dengan tujuan mengajukan permohonan penerbitan Paspor Warga Negara Indonesia untuk dirinya sendiri, sehingga dari fakta tersebut jelaslah pada saat Terdakwa melengkapi persyaratan administrasi penerbitan Paspor

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirinya sendiri, ternyata Terdakwa memberikan data-data pribadi berupa KTP dan KK Warga Negara Indonesia yang diperolehnya Dimana data tersebut data yang tidak benar, data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar karena Terdakwa adalah warga negara Yaman dan Terdakwa belum mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur “Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Bagi Dirinya Sendiri” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 126 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dakwaan Alternatif Pertama Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus di ganti dengan pidana kurungan yang lamanya pula akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata pada kesimpulannya memohon untuk keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP yang diterbitkan oleh Disdukcapil Pekalongan tanggal 9 Februari 2018 dengan NIK 3375022502900003 atas nama MUHAMMED berlaku seumur hidup, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3375020202180001 atas nama HAROUN AHMED BASALAMAH, 1 (satu) lembar Surat Kelahiran Nomor : 474.1/004/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 atas nama MUHAMMED HAROUN BASALAMAH dan 1 (satu) lembar Perdim 11 Nomor 01122021-C tanggal 16 Februari 2022 atas nama MUHAMMED sebagai barang bukti untuk pembuktian oleh Penuntut Umum maka barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlapir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka penjatuhan Putusan adalah aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 126 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN PKI



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMED HAROON AHMED BASALAMA** Alias **MUHAMMED** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Memberikan Data Yang Tidak Sah atau Keterangan Yang Tidak Benar, Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Bagi Dirinya Sendiri**” Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara Selama **10 (sepuluh) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah KTP yang diterbitkan oleh Disdukcapil Pekalongan tanggal 9 Februari 2018 dengan NIK 3375022502900003 atas nama MUHAMMED berlaku seumur hidup;
  2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3375020202180001 atas nama HAROUN AHMED BASALAMAH;
  3. 1 (satu) lembar Surat Kelahiran Nomor : 474.1/004/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 atas nama MUHAMMED HAROUN BASALAMAH;
  4. 1 (satu) lembar Perdim 11 Nomor 01122021-C tanggal 16 Februari 2022 atas nama MUHAMMED;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Karsena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrurroji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Karsena, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Parjito, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)